



PUTUSAN

Nomor :303/PID/2017/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : ARSIM Bin ASIS ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / tahun 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Baju Desa Kayuadi Kec.
Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Kota, Nomor : PRINT-146 / R.4.28/Epp.2/04/2017, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Kota, Nomor : 115/HN/Pen.Pid/2017/PN.Slr, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;-----
4. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan jenis Penahanan Kota, Nomor : 116/KPN/Pen.Pid/2017/PN.Slr, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Agustus 2017 Nomor:303/PID/2017/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Agustus 2017 Nomor:303/PID/2017/PT.MKS, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 6 Juli 2017

Hal 2 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 29/Pid.B/2017/PN.Slr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, No.Reg Perkara.PDM-011/Slr/Epp.2/04/2017, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

---- Bahwa ia terdakwa **ARSIM Bin ASIS** hari Senin tanggal 12 September 2016 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 sekitar jam 15.00 WITA atau sekitar waktu itu yang bertempat di dalam Lapangan Sepak Bola Dusun Bonelambere Desa Nyiur Indah Kec. Taka Bonerate Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MURSSALIM Bin BADO yang mengakibatkan luka** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa berada di dalam lapangan sepakbola kemudian datang saksi korban MURSALIM lalu mendatangi terdakwa kemudian saksi korban MURSALIM berkata kepada terdakwa "*Ngura a'sigagaiko pole sikang napara kauja meuliangimako mange risaponnu andamoko pole a'lagaii ka tideja tujungna*" artinya "kenapa kalian bertengkar padahal satu keluarga lebih baik kalian pulang saja ke rumah dan tidak usah berkelahi karena

Hal 3 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada manfaatnya” karena kesal tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban MURSALIM berulang kali dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka saksi korban MURSALIM sehingga saksi korban MURSALIM mengalami luka robek tepatnya bagian kening dan luka memar serta bengkok pada bagian mata sebelah kiri saksi korban MURSALIM.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/045.2/118/PKM/IX/2016 UPTD Puskesmas PASITALLU Kecamatan Takabaonerate Kayu Adi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar An.MURSALIM Als MURRE Bin BADO yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 September 2016 ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.INDRA PERMATASARI telah dilakukan Pemeriksaan Fisik dengan hasil yaitu :

- Bagian Luar tubuh pada Kepala tepatnya Alis Mata terdapat tampak luka robek yang terletak di pertengahan alis mata sebelah kiri dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma satu sentimeter tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul terdapat jembatan jaringan dasar luka tidak teratur.
- **Kesimpulan** : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada bagian tengah alis mata sebelah kiri hal ini sesuai dengan perlukaan akibat trauma tumpul.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Selayar, tanggal 10 April 2017 No.Reg Perkara: PDM-011/Slyr/Epp.2/04/2017, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 4 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **ARSIM Bin ASIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARSIM Bin ASIS** dengan **Pidana penjara** selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ;

2. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Juli 2017. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARSIM Bin ASIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permintaan Banding, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 06 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2017/PN.Slr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2017, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 14 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2017, sesuai akte penyerahan memori banding terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan banding dari Terdakwa sebagai Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti sama sekali mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Korban Mursalim Alias Murre Bin Bado telah melakukan perdamaian dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Mursalim Alias Murre Bin Bado pada halaman 5 serta keterangan Terdakwa pada halaman 7 putusan perkara pidana a quo yang diperkuat pula dengan pertimbangan Judex Facti terhadap fakta hukum yang terungkap sebagaimana pada halaman 8 baris kedua dari bawah. Seharusnya Judex facti memberikan pertimbangan terhadap fakta hukum tersebut untuk dijadikan pertimbangan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa.

Hal 6 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *Judex Facti* didalam memberikan pertimbangan yang dijadikan dasar pemberatan hukuman sebagaimana pada halaman 13 putusan tentang “Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat” adalah dipandang sangat berlebihan karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hanya klasifikasi penganiayaan dan bukan termasuk klasifikasi mengganggu ketertiban umum. Demikian pula pertimbangan pemberatan tentang “Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita” adalah merupakan klasifikasi dari tingkat akibat penganiayaan untuk menentukan ayat berapa dari Pasal 351 KUHP yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ditemukan dasar pemberatan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Mursalim Alias Murre Bin Bado’.
3. Bahwa saksi korban Mursalim Alias Murre Bin Bado’ yang telah memaafkan Terdakwa dituangkan pula dalam bentuk Surat Pernyataan Damai tertanggal 27 Maret 2017 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang dan diketahui oleh pemerintah Kecamatan Taka Bonerate (terlampir).
4. Bahwa sebagaimana tujuan pembedaan adalah bukan lagi sebagai pembalasan, melainkan merupakan pembinaan dan sebagai tindakan preventif bagi masyarakat lain, sehingga hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah melakukan perdamaian dengan saksi korban Mursalim Alias Murre Bin Bado’ adalah dirasakan sangat berat bagi Terdakwa, terutama keluarga Terdakwa yang dalam menutupi kebutuhan hidup sehari – hari hanya mengharapkan dari Terdakwa sebagai

Hal 7 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satu tulang punggung keluarga. Bagaimanalah nantinya keadaan hidup keluarga Terdakwa jika Terdakwa akan menjalani pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai putusan *Judex Facti* atau selama 1 (satu) bulan sesuai tuntutan Penuntut Umum, dimana kebutuhan hidup keluarga Terdakwa untuk sehari-hari tergantung dari hasil usaha Terdakwa untuk melaut mencari ikan. Terdakwa sebagai nelayan tradisional yang hanya mengandalkan kemahiran memancing ikan, terkadang hanya dapat menutupi kebutuhan hidup sehari bagi keluarganya. Apakah jadinya keadaan keluarga Terdakwa jika Terdakwa harus menebus perbuatannya di dalam penjara, sudah dapat dibayangkan kebutuhan hidup isteri dan anak-anak Terdakwa tergantung dari orang yang bersedia memberi pinjaman uang atau bahan makanan. Situasi keluarga yang demikian sudah pasti adalah bukan menjadi tujuan pemerintah, sehingga wajar dan patut untuk dipertimbangkan didalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tertentu yang sifatnya masih dapat diberikan keringanan sepanjang saksi korban sudah memaafkan dan melakukan perdamaian dengan pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Hakim Pidana pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana *a quo*, berkenan menjatuhkan pidana masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a KUHPidana atau jika memiliki pertimbangan hukum lain mohon kiranya memutus menurut keadilan yang baik dan seadil-adilnya (***naar goede justitie recht doen***).

Hal 8 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori
Banding dalam perkara
ini;-----

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara,
Nomor W22.U17/502/HK.01/VII/2017/PN.Slr tanggal 13 Juli 2017
dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan
untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan
tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima
untuk diperiksa ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa
dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan
mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Slr.
tanggal 6 Juli 2017, Memori banding Terdakwa, pengadilan tinggi
berpendapat, bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan
pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai telah tepat dan benar
secara yuridis, namun pengadilan tinggi tidak sependapat dengan
penjatuhan pidananya, dan akan memperbaiki sekedar mengenai
pidanaannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan korban telah membuat surat pernyataan perdamaian;

Hal 9 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) bulan, diputus 5 Lima bulan sehingga terdakwa banding;
- Bahwa tujuan dari pada pemidanaan bukan pembalasan perbuatan pada Terdakwa dan pidana penjara baru dapat dijatuhkan apabila akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa usia dari pada terdakwa masih mudah 22 tahun, orang yang seusia terdakwa tersebut masih bisa memperbaiki kelakuannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pengadilan tingkat banding berpendapat, adalah adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat bilamana terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut , telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Slr. tanggal 6 Juli 2017 diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan dalam status ditahan Kota maka masa penahanan, yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP,

Hal 10 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI. No.8 tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Slr. tanggal 6 Juli 2017. yang dimintakan banding tersebut;-----
-
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tedakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa tanggal 12 September 2017** oleh kami H. YAHYA SYAM, SH.,MH. Hakim

Hal 11 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, MAKASAU,SH,MH. dan I MADE SERAMAN, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **Kamis tanggal 28 September 2017**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama dengan kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota ;
t t d
MAKKASAU,SH,MH.
t t d
I MADE SERAMAN, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis;
t t d
H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

Panitera Pengganti;
t t d
YULIUS TAPPI, SH.

Hal 12 dari 12 hal. Pid.303/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)